



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 11 Januari 2019

Nomor : K 26-30/V 6-7/99

Lampiran : -

Perihal : Batas Waktu Penyampaian
Berkas Usul Penetapan
Nomor Induk Pegawai
Calon Pegawai Negeri Sipil
Tahun Anggaran 2018.

Kepada

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian
Instansi Pusat.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah Provinsi.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian
Kabupaten/Kota.

di

Tempat

Berkenaan dengan ditetapkannya kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan proses penyelesaian usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS, bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, antara lain dinyatakan bahwa Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP dari Kepala BKN.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, antara lain dinyatakan bahwa total alokasi penetapan kebutuhan untuk Instansi Pusat dan Daerah sejumlah 238.015 (dua ratus tiga puluh delapan ribu lima belas) dengan rincian Instansi Pusat sebanyak 51.271 (lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu) dan Instansi Daerah sebanyak 186.744 (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat).
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 antara lain dinyatakan bahwa untuk mewujudkan PNS yang bersih, kompeten, dan melayani, setiap PNS

wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan mengenai nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) supaya menghasilkan CPNS yang berkualitas dan kompeten.

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 antara lain dinyatakan bahwa alokasi penetapan kebutuhan/formasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu dioptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan PNS yang memadai dan tetap mempertimbangkan kualitas agar fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih baik dan khusus untuk Formasi Eks Tenaga Honorer Kategori II tidak diberlakukan tata cara pengisian formasi yang belum terpenuhi.
5. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP dari Kepala BKN. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas usul penetapan NIP dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/16/M.SM.01.00/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Penetapan Batas Waktu Penyampaian Berkas Usul Penetapan NIP CPNS T.A. 2018.
7. Dalam usul penetapan NIP dari Instansi Pusat/Daerah kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN, disamping menyampaikan berkas usul secara lengkap dan benar, juga dilampirkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Kebutuhan PNS Tahun Anggaran 2018 masing-masing instansi serta dilampirkan pengumuman keputusan kelulusan dari masing-masing PPK berdasarkan peringkat hasil integrasi nilai SKD dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
8. Usul penetapan NIP bagi CPNS sudah harus diterima secara lengkap di Kantor BKN Pusat/Kantor Regional BKN paling lambat akhir Februari 2019.

9. Penentuan mulai berlaku pengangkatan sebagai CPNS Tahun Anggaran 2018 terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP kepada Kepala BKN bagi Instansi Pusat atau Kepala Kantor Regional BKN bagi Daerah. Bahwa ketentuan ini berlaku juga bagi instansi yang telah menyampaikan berkas usul penetapan NIP sebelum surat ini dikeluarkan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

EIMA HARIA WIBISANA

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BKN.
3. Kepala Kantor Regional I s.d. XIV BKN.
4. Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN.